



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

Jalan Johar Nomor 3 Pontianak 78111
Telephone : (0561) 8178793
Laman : www.pontianak.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK**

NOMOR: 13/HK.01.01/K.KN-13/10/2022

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kota Pontianak ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pontianak Tenggara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri,

dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. Pitteriya, SE
2. Muhammad Dhanas Amarizer
3. Endang Tirtha Kurniawan, S.Sos

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
2. Walikota Pontianak;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
4. Camat Pontianak Tenggara;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 Oktober 2022


KETUA,

BUDAHRI, S.E.I